



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan suatu investasi masa depan yang harus diselenggarakan secara adil, merata dan tidak diskriminatif, diarahkan pada prinsip perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi kebebasan manusia yang mendasar;
 - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain.
8. Instansi adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan keagamaan adalah adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

21. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
24. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
25. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Raudhatul Athfal atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

29. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
31. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
32. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
33. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

35. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
38. Warga masyarakat adalah penduduk daerah khusus Kabupaten Trenggalek dan warga negara asing yang tinggal di Daerah Kabupaten Trenggalek.
39. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
40. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
41. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Trenggalek.
42. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.

43. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
44. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
48. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
49. Unit Pelaksana Akreditasi adalah pelaksana akreditasi satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
50. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Ikatan Alumni Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan lulusan atau alumni dari satu pendidikan bersangkutan.

53. Penyelenggaraan pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun Badan Pendidikan dan atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Satuan kerja.
54. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
55. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Peserta Didik;

- b. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas dan inovasi serta keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran dan pelatihan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- h. pendidikan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
 - 2) memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 3) lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - 4) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;
 - 6) memiliki warung/kantin kejujuran; dan

7) siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

BAB III
VISI DAN MISI PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Visi Pendidikan
Pasal 5

Visi pendidikan di Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang terjangkau dan bermutu yaitu terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, kompetitif dan berbudi luhur.

Bagian Kedua
Misi Pendidikan
Pasal 6

Misi pendidikan Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya guna mewujudkan kreativitas dan inovasi masyarakat yang mandiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan sekolah ramah anak;
- c. meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu dan peserta didik berkebutuhan khusus;
- e. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;

- f. meningkatkan akses bagi peserta didik yang berada di daerah sulit jangkau;
- g. mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- h. mengoptimalkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta pada budaya adi luhung.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Orang tua

Pasal 7

Setiap orang tua berhak:

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi anaknya;
- b. memilih satuan pendidikan anaknya; dan
- c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua wajib:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- b. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- c. atas kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;
- d. memberikan pendidikan formal dan informal di lingkungan keluarga; dan
- e. membiayai pendidikan bagi anak.

Bagian Kedua
Warga Masyarakat
Pasal 9

Setiap warga masyarakat berhak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi yang memiliki kebutuhan khusus;
- c. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia; dan
- d. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 10

Setiap warga masyarakat wajib:

- a. mengikuti pendidikan dasar sampai tamat bagi yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- c. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan; dan
- d. mewujudkan budaya jam wajib belajar.

Bagian Ketiga
Peserta Didik
Pasal 11

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai

- dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan serta kemampuannya;
- b. mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku bagi yang berprestasi;
 - c. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur, jenjang dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. memperoleh penilaian atas hasil proses belajar dan pendidikannya; dan
 - h. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap peserta didik wajib:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

- d. ikut menjaga sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- e. mentaati tata tertib sekolah dan segala peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menciptakan jam wajib belajar bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jam wajib belajar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan Pendidikan
Pasal 15

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun non formal, wajib memperoleh izin dari Bupati atau Dinas/Instansi sesuai kewenangannya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Penggabungan
Satuan Pendidikan
Pasal 16

- (1) Perubahan dan penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati dan/atau instansi terkait bidang pendidikan.
- (2) Persyaratan perubahan satuan pendidikan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan harus berdekatan dalam satu wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perubahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Penutupan
Pasal 17

- (1) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan penghapusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN BAGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pendidikan dasar dilarang untuk melakukan pungutan berupa:
- a. permintaan bantuan pembangunan;
 - b. permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
 - c. pembayaran buku paket;
 - d. pembayaran uang ujian;
 - e. pembayaran uang ulangan/semester;
 - f. pembayaran uang pengayaan;
 - g. pembayaran uang rapor; dan
 - h. pembayaran uang penulisan ijazah.
- (2) Larangan pungutan terhadap penyelenggara pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberlakukan secara bertahap bagi penyelenggara pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan dilarang:
- a. mengeluarkan peserta didik korban kekerasan dan/atau berhadapan dengan hukum dari sekolah;
 - b. mengintimidasi peserta didik korban kekerasan dan/atau berhadapan dengan hukum; dan
 - c. menyelenggarakan masa orientasi sekolah yang tidak mendidik.

Pasal 19

Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang:

- a. menyelenggarakan les bagi peserta didiknya di luar sekolah dengan tujuan untuk mencari keuntungan finansial; dan
- b. mewajibkan dan/atau menganjurkan peserta didiknya untuk mengikuti les di luar sekolah.

BAB VII

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasa 20

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan/vokasi, akademik, profesi, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.

Pasal 21

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 23

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar mandiri di lingkungannya.

Pasal 24

Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, diatur lebih lanjut oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PAUD

Pasal 25

PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau instansi dan/atau masyarakat menyelenggarakan PAUD melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (2) Setiap lembaga TK, RA, BA dan PAUD wajib memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi orang tua (*parenting*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

PAUD Formal

Pasal 27

- (1) Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. TK;
 - b. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - c. Raudatul Athfal (RA); atau
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok A untuk anak berusia 4-5 tahun;
 - b. Kelompok B untuk anak berusia 5-6 tahun;

- (3) Masa PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 2

PAUD Nonformal dan Informal

Pasal 28

- (1) Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
- a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ); atau
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikuti anak yang berusia mulai 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Masa PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

Pasal 29

PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lingkungan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal 30

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

- d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pendidikan Dasar Formal

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, terdiri dari:
 - a. SD, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), MI atau bentuk lain sederajat; dan
 - b. SMP, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), MTs atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SD, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan MI selama 6 (enam) tahun atau 5 (lima) tahun bagi peserta akselerasi;
 - b. SMP, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan MTs atau bentuk lain sederajat selama 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar paling sedikit pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tanpa memungut biaya.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan.
- (3) Pemerintah Daerah, pendidik dan tenaga pendidikan, serta masyarakat, harus memberikan dukungan terwujudnya wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar Nonformal dan/atau Informal

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal, terdiri dari:
 - a. program Paket A;
 - b. program Paket B;
 - c. kursus-kursus; dan
 - d. program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan dasar keluarga atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Pasal 35

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- c. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

- e. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau instansi dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal dan/atau informal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pendidikan Menengah Formal

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, terdiri dari:
 - a. SMA dan MA atau bentuk lain sederajat;
 - b. SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain sederajat; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (2) Lama pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.

Paragraf 2

Pendidikan Menengah Nonformal dan/atau Informal

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal, terdiri dari:
 - a. program Paket C;
 - b. kursus-kursus; dan
 - c. program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan menengah keluarga atau

pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Bagian Kelima

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan Daerah untuk pemenuhan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi.

Paragraf 2

Pendidikan Inklusif

Pasal 40

- (1) Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- (2) Pendidikan inklusif bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat keistimewaan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
- (3) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainya dan tuna ganda.
- (5) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

- (8) Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (9) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (10) Pemerintah Daerah membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang merupakan sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Pemerintah Daerah membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 41

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di Daerah sulit jangkauan atau terbelakang, yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 43

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan kepemudaan dan olahraga melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau informal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan perempuan melalui jalur pendidikan informal dan atau nonformal.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KURIKULUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi Daerah, dan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan nonformal dan informal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal
Pasal 46

Isi kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal meliputi:

- a. kurikulum nasional; dan
- b. kurikulum lokal.

Paragraf 1
Kurikulum Nasional
Pasal 47

- (1) Kurikulum PAUD wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan disiplin;
 - c. pendidikan berbahasa;
 - d. daya pikir;
 - e. daya cipta;
 - f. perasaan/emosional;
 - g. kemampuan bermasyarakat;
 - h. keterampilan; dan
 - i. pendidikan jasmani dan olahraga.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.

Paragraf 2

Kurikulum Lokal

Pasal 48

- (1) Isi kurikulum lokal pada satuan PAUD, memuat:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - e. keanekaragaman potensi dan budaya Daerah.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar dan menengah, memuat:

- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. keanekaragaman potensi Daerah;
 - e. lingkungan kedaerahan;
 - f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional serta tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - h. sosial, ekonomi dan budaya Daerah;
 - i. pendidikan lingkungan hidup; dan
 - j. dinamika perkembangan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan dan pengembangan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kurikulum Nonformal dan Informal
Pasal 49

- (1) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGADAAN BUKU TEKS
Pasal 50

- (1) Buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang pengadaannya oleh satuan pendidikan dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Guru.

- (2) Buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang pengadaannya oleh Dinas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Buku pelajaran muatan lokal pengadaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membantu pemenuhan kebutuhan buku referensi dan buku pelajaran kepada satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan buku muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BAHASA PENGANTAR

Pasal 51

- (1) Bahasa pengantar pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa lokal dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia pada jenjang PAUD, SD atau bentuk lain yang sederajat untuk mendukung kemampuan berbahasa lokal peserta didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia pada tingkat SMP, SMA atau bentuk lain yang sederajat guna mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis dalam rangka menciptakan sekolah ramah anak;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- c. menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. menaati peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
 - e. mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan diri dan karya inovatif;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
 - h. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

- (4) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 55

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi, sertifikat pendidik, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai calon pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
- (3) Calon pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan yakni telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 56

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi

minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.

- (2) Persyaratan sebagai calon tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
- (3) Calon tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan yakni telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Dinas dan/atau dengan pertimbangan instansi terkait.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan memangku jabatannya.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, perluasan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu daya saing dan tidak berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia atau hilang;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan; dan
 - e. melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dalam rangka kelancaran pemeriksaan dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Karier

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat menjadi tanggung jawab Instansi.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 64

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh kesejahteraan berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 65

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, karya luar biasa, pengabdian, berjasa terhadap negara, atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Hukum

Pasal 66

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia; dan
 - c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidik dan tenaga kependidikan khusus satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Ikatan Profesi

Pasal 67

- (1) Pendidik dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi, profesi, dan kesejahteraan pendidik.

- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing
Pasal 68

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XII
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 69

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, calon Kepala Sekolah/Madrasah selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berbudi pekerti luhur;
 - d. berwawasan kebangsaan;
 - e. berwawasan sekolah ramah anak;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau pembimbing paling sedikit 5 (lima) tahun sejak diangkat

menjadi pendidik, kecuali pendidik dan/atau pembimbing pada TK/RA harus memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (3) Calon Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kualifikasi umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/RA memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di TK/RA, dan memiliki pangkat paling rendah III/c bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagi non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- (5) Kualifikasi khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
 - a. Kepala TK/RA:
 - 1). berstatus sebagai Guru TK/RA;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
 - 3). memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Kepala SD/MI:
 - 1). berstatus sebagai guru SD/MI;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
 - 3). memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Kepala SMP/MTs:

- 1). berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs;
dan
 - 3). memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Kepala SMA/MA:
- 1). berstatus sebagai guru SMA/MA;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA;
dan
 - 3). memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- e. Kepala SMK/MA Kejuruan:
- 1). berstatus sebagai guru SMK/MA Kejuruan;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MA Kejuruan; dan
 - 3). memiliki sertifikat kepala SMK/MA Kejuruan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- f. Kepala Sekolah/Madrasah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa:
- 1). berstatus sebagai guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 - 2). memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
 - 3). memiliki sertifikat Kepala Sekolah/Madrasah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pasal 70

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Bupati dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh atasan langsung dan Tim Pertimbangan Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Pemindahan Kepala Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan setelah masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Masa Tugas
Pasal 71

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan

kembali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:

- a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
- b. memiliki prestasi yang istimewa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 72

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Unit Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, bertanggung jawab kepada pimpinan penyelenggara pendidikan bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dan tahun ajaran kepada Kepala Dinas atau Unit Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dan tahun ajaran kepada pimpinan penyelenggara atau pengelola pendidikan bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
ANGGARAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 74

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah, yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan atau pembiayaan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diberikan masyarakat atas dasar sukarela dan tanpa paksaan, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau satuan pendidikan keagamaan diberikan dalam bentuk hibah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan bagi peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 76

- (1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penyelenggara pendidikan memegang peranan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 77

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberikan pendidikan agama, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di Daerah dengan menyertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta warga masyarakat Daerah.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pasal 79

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penggalan dananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan

tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah.

- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga independen berkedudukan di Daerah.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial dan kemasyarakatan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah atau Dinas.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang

yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

- (4) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (5) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas dan tata kerja Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SISTEM PENERIMAAN DAN MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 82

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (3) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan satuan pendidikan, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik dari keluarga miskin paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari pagu penerimaan peserta didik baru.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kepada satuan pendidikan keagamaan dan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (7) Mutasi peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju serta mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB XVIII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh keterangan tentang penyelenggaraan pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 85

- (1) Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Dinas secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mencapai standar pendidikan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 86

- (1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk:
 - a. memperoleh gambaran objektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan; dan
 - b. menentukan tingkat pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Akreditasi dilakukan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi pada satuan pendidikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Akreditasi.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dinas dan Instansi.

Pasal 88

- (1) Hasil akreditasi, yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Akreditasi dinyatakan dalam peringkat akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. A (sangat baik);
 - b. B (baik);
 - c. C (cukup).
- (3) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- (4) Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
- (6) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali Badan Akreditasi Nasional, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- (7) Program dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh Badan Akreditasi Nasional sesuai kewenangannya.

BAB XIX
KERJASAMA
Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan Bersama dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya setelah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGAWASAN
Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan pada semua jenjang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. pembekuan dan penutupan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 92

- (1) Perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi kurungan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.

- (3) Bupati menetapkan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 93

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ANIK SUWARNI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan yang kuat dalam pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini dipertegas kembali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dalam bidang pendidikan ini memunculkan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Trenggalek untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang pendidikan dengan sumber daya manusia sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Trenggalek dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Karya luar biasa adalah hasil karya ciptaan inovasi dan kreasi sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan profesinya, yang mendapat pengakuan paling rendah dari Pemerintah Daerah, misalnya menciptakan mars Trenggalek atau menciptakan teknologi tepat guna.

Ayat (2)

Penghargaan lainnya adalah penghargaan yang dapat berbentuk natura seperti uang, piala, piagam dan sejenisnya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan umum" adalah ketentuan-ketentuan umum yang harus bisa dipenuhi oleh calon peserta didik.

Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" adalah ketentuan administratif yang diperlukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik.

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis" adalah ketentuan tata urutan kegiatan yang harus dilalui oleh calon peserta didik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25